BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

"Suatu kondisi dimana terjadi peningkatan *domestic bruto* dari suatu Negara atau daerah". (Alam.S,2007:25)

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

"terjadinya pertambahan/ perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa perhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya ". (Ahmad Mulyadi,2004:1)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian dimana terjadinya peningkatan/ perubahan pendapatan dalam satu tahun tertentu dari suatu Negara atau daerah.

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

indicator pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah sebagai berikut:

Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut:

" jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode

tertentu,(biasanya satu tahun), tanpa memperhitungkan kepemilikan". (Badan Pusat Stastik Provinsi Jawa Barat,2009:5)

2.1.1.3 jenis-jenis Pertumbuhan Ekonomi

jenis-jenis pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik.
2. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter.
3. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik.
4. Teori pertumbuhan ekonomi Rostow.

Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Jumlah penduduk, Persedian barang-barang modal, Luas tanah dan kekayaan alam serta Penerapan teknologi.

Dari keempat factor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi factor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Berikut akan disajikan gambaran atas teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut adalah Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persedian barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang (*stationary state*) saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomipun ikut turun. (Alam S,2007:26)

2.1.1.4 Fakto-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

a. Tanah dan kekayaan alam.

Tanah dan kekayaan alam suatu Negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan. Secara umum Negara yang memilki kekayaan alam melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan Negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Namun, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial.

b. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja

Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampilan sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Disamping itu, banyaknya pengusaha di suatu Negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain mencari keuntungan-keuntungan pribadi, pengusaha turut member kontribusi terhadap produksi nasional. Akan tetapi, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada peningkatan pendapatan per kapita.

c. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi.

Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak, dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tettapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju.

d. System social dan sikap masyarakat.

System sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yag penting dalm menciptakan pertumbuhan ekonomi. Hasil identifikasi di Negara-negara berkembang menunjukan bahwa system sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisioanal berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuha ekonomi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

"Pendapatan Asli Daerah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang ". (Budi S. Purnomo,2009:34)

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah:

"Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." (Chabib dan Heru,2010:62)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

"Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retrebusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan Retribusi daerah". (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskabdar,2009:138)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 157 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa.

Menurut undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

> " Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja,jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 yahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

a. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB), dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAP);
b. Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran,(iii) Pajak Hiburan,(iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan,(vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (vii) Pajak Parkir; (Chabib Soleh & Heru Rochmansjah,2010:66)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah dengan sebagai berikut :

> " Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan penyedian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Dalam peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yaitu dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, selain itu pemberian bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Menurut Chabib Soleh & Heru Rochmansjah (2010:67) Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja,jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 yahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, criteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jasa tersebut dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseoranga yang mampu atau memiliki penghasilan yang cukup.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sedangkan Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umumyang bersangkutan.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akata Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha harus memenuhi kriterian sebagai berikut :

1. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
2. Harus terdapatharta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Penyedotan Kakus

8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga
11. Retribusi Penyebrangan di atas Air
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minimum Beralkohol
3. Retribusi Izin gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

Rincian dari masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan daerah dapat di tetapkan Jenis retribusi lainnya sesuai dengan criteria yang di tetapkan dalam Undang-undang.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut :

> "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan". (Abdul Halim,2004:68)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari bagian laba BUMN, kerjasama dengan pihak ketiga dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah". (Abdul Halim, 2004:69)

Sedangkan, memurut Budi S.Purnomo Halim yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

> "Lain-Lain PAD yang sah mencangkup seluruh penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan semua penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah yang berasal dari penerimaan dari milik pemerintah daerah lainnya.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini biasa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Jenis-jenis Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah meliputi obyek pendapatan, yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan (Budi S.Purnomo (2009:35)

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat 2, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan member manfaat berupa :

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

c. Dengan menghilangkan setiap inefiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.

d. Alokasi belanja yang lebih beroriontasi pada kepentingan publik.

e. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal adalah sebagai berikut:

”Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar,2009:191)

Belanja modal didefinisikan sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan.” (Deddi Nordiawan,2007:50)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang memperoleh suatu aset tetap maupun aset lainya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode yang selanjutnya dipergunakan untuk menambah anggaran operasioanal yang dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan.

2.1.3.2 Jenis Belanja Modal

1. Tanah
2. Gedung dan bangunan
3. Peralatan
4. Aset tak berwujud. (Bahtiar Arif,Muchlis & Iskabdar,2009:191)

2.1.4 Hubungan Petumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

2.1.4.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal

Hasil pengujian menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daearah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Mempunyai hubungan sangat kuat dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh (Mulia Adirfa,2009)

2.1.4.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

"Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang

akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja" (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar ,2009:171).

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah (Mardiasmo,2002)

2.2 Kerangka Pemikiran

Sejak proklamasi 17 agustus 1945, pembangunan nasional mengalami pasang surut seiring dengan dinamika soaial politik masyarakat. Dimulai pada masa order lama, pembangunan nasional lebih diarahkan pada sector politik. Akibatnya , pembangunan di sector lain menjadi terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan. Selanjutnya pada masa order baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tidak dipungkiri, pemerintah order baru cukup berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga Indonesia pernah dikatagorikan sebagia "macan Asia" oleh Bank Dunia. Ini mungkin adalah prestasi tertinggi dan terakhir pemerintah order baru.

Sebelumnya, pemerintah order baru berhasil membawa Indonesia mengekspor pangan. Serta menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintah order lama. Pemerintah order baru juga berupaya menciptakan

pemerataan persebaran penduduk melalui trasnmigrasi. Cara ini terlihat cukup efektif di awal-awal pelaksanaanya. Selain itu juga pemerintah order baru jug aberhasil menekan laju inflasi dari sekitar 650 persen di zaman order lama menjadi berada rata-rata di bawah digit hingga krisis ekonomi mulai melanda di tahun 1997. Ekspor nonmigas Indonesia jug ameningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.

Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negri. Negara-negara maju yang tergabung dalam intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi consultative Group Indonesia (CGI) berkomitmen menjadi untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan utang luar negri. Hal ini menyebabkan kemandrian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda di tahun 1997. Melemahnya nilai ukur rupiah menyebabkan banyak investor asing keluar dari Indonesia.

Pemerintah order baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang yang kuat. Nilai rupiah tetap melemah sejak awal order baru hingga sekarang. Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers yang sangat bermanfaat sebagai alat control pembangunan. Pers membuat masyarakat sadar politk dan sadar hak sebagia warga Negara. Pemerintah juga berhasil membuat iklim berpolitik yang jauh lebih sehat dibandingkan masa order baru. Kehidupan politik Indonesia lebih demokratis dan dinamis pada masa order reformasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapiata, dan pada ***Permendagri No 9 tahun 1982*** tentang

"pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah (PSD) jadi tersedianya data statistic ekonomi makro seperti yang tertuang dalam PDRB kabupaten atau kota menjadi pusing".

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat mencapai dua digit dengan dukungan sumber daya alam dan tingkat konsumsi masyarakat.Sumber daya alam berupa komoditas yang diekspor keluar negeri merupakan pendorong utama meningkatnya produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Selain itu para manajer investasi baik asing maupun lokal juga aktif melakukan investasi dalam jangka panjang di pasar domestik sehingga membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja baru tersebut, maka masyarakat akan mempunyai pekerjaan dan pada gilirannya akan mendorong daya beli masyarakat sehingga angka pengangguran akan turun. APBN Perubahan 2011 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen, sementara dalam RAPBN 2012 diusulkan asumsi sebesar 6,7 persen. potensi pasar Indonesia yang menarik merupakan faktor utama yang mendorong negara-negara maju melakukan investasinya di Indonesia, sementara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat saat ini ekonominya mengalami kelesuan. Indonesia akan menjadi negara yang tumbuh pesat, karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara lain seperti tenaga kerja dan sumber alam (batubara, dan tambang, komoditi) dan kekayaan laut.

Peluang Indonesia menjadi negara yang tumbuh lebih baik sebenarnya sudah ada, namun diperlukan tata kelola yang lebih baik untuk kepentingan Negara. Dengan masuknya dana asing dalam jumlah besar ke pasar domestik merupakan peluang Indonesia untuk terus mendorong aktivitas sektor riil. Karena itu pasar Indonesia masih tetap merupakan pasar yang menarik yang mendorong pelaku asing terus menempatkan dananya di pasar uang maupun pasar saham. Ketika ditanya pers mengenai krisis utang di Amerika dan Eropa yang bisa gagal bayar, merupakan peluang yang besar bagi pelaku asing untuk lebih aktif menempatkan dananya di Indonesia.

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintah order baru hingga saat ini. KKN mengakibatkan dunia bisnis banyak dihadapkan pada “biaya-biaya siluman” dari pungutan tak resmi, yang menyebabkan proses produksi tidak efisien dan harga menjadi mahal. KKN juga menyebabkan rendahnya professionalme dan wibawa para pejabat Negara dan mengakibatkan penegakan hokum menjadi sangat sulit diterapkan di Indonesia.

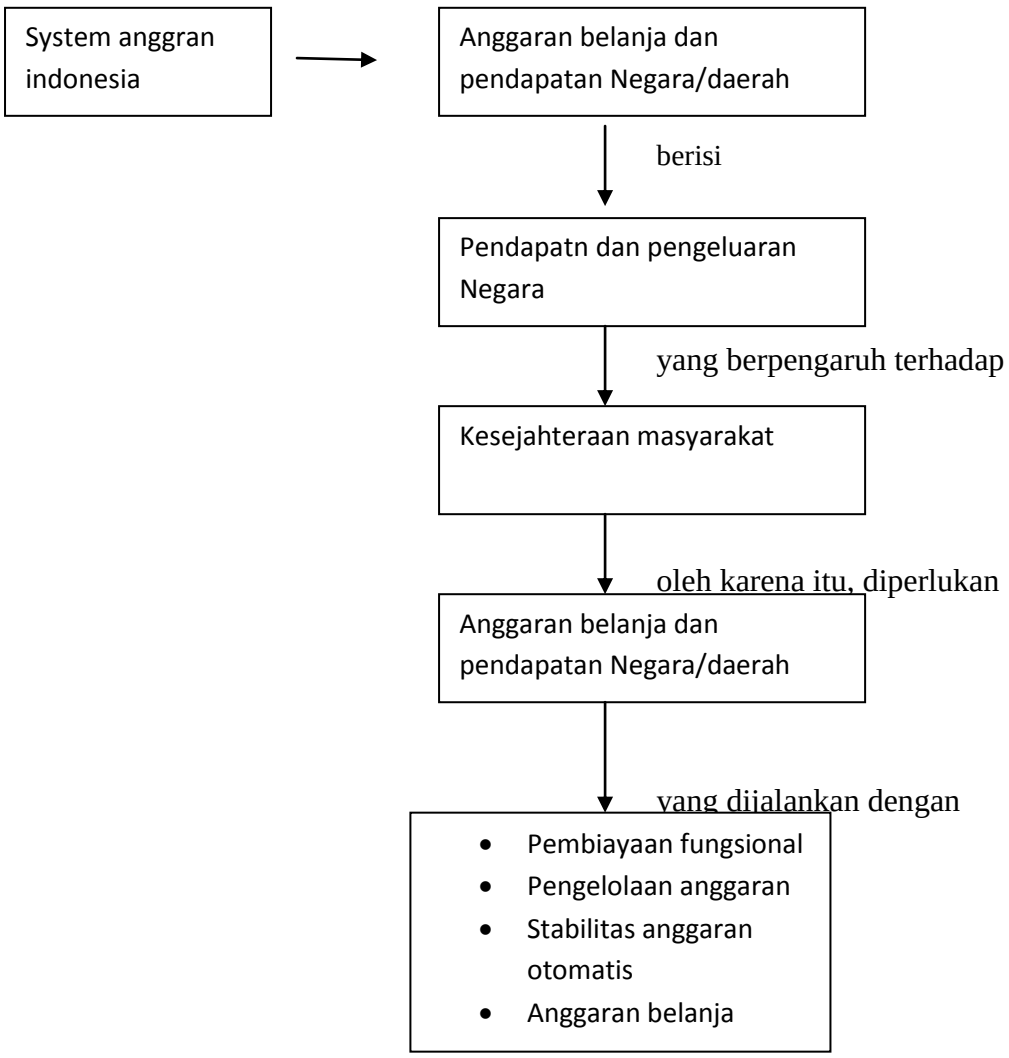
Setelah otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia, pemberian otonomi daerah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing.

Salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu landasan yuridis lain yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah

Dalam pembekuan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4, disebutkan tugas Negara addalah melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadlilan social. Pendapatn pemerintah diperoleh dari penerimaan migas, non migas, dan pinjaman luar negri. Keseluruhan pengeluaran dan penerimaan Negara tersebut tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan ditingkat Daerah kita mengenal adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



Gambar 2.1

Sistem Anggaran yang berlaku di Indonesia

Selain itu landasan yuridis lain yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

> "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi ".

(Budi S. Purnomo,2009:34)

Jadi yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik darah, pos penerimaan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana komponen dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Belanja negara atau daerah merupakan pengeluaran pemeintah dari rekening kas umum negara/daerah sebagai pengurangan kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun yang bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja modal merupakan belanja yang tidak habis satu tahun atau menghasilkan aset tetap pemerintah. Belanja ini sama dengan belanja modal (*capital expenditure*) di dalam akuntansi sektor swasta. Pengertian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

”Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” (Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar, 2009:191)

2.2.1 Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

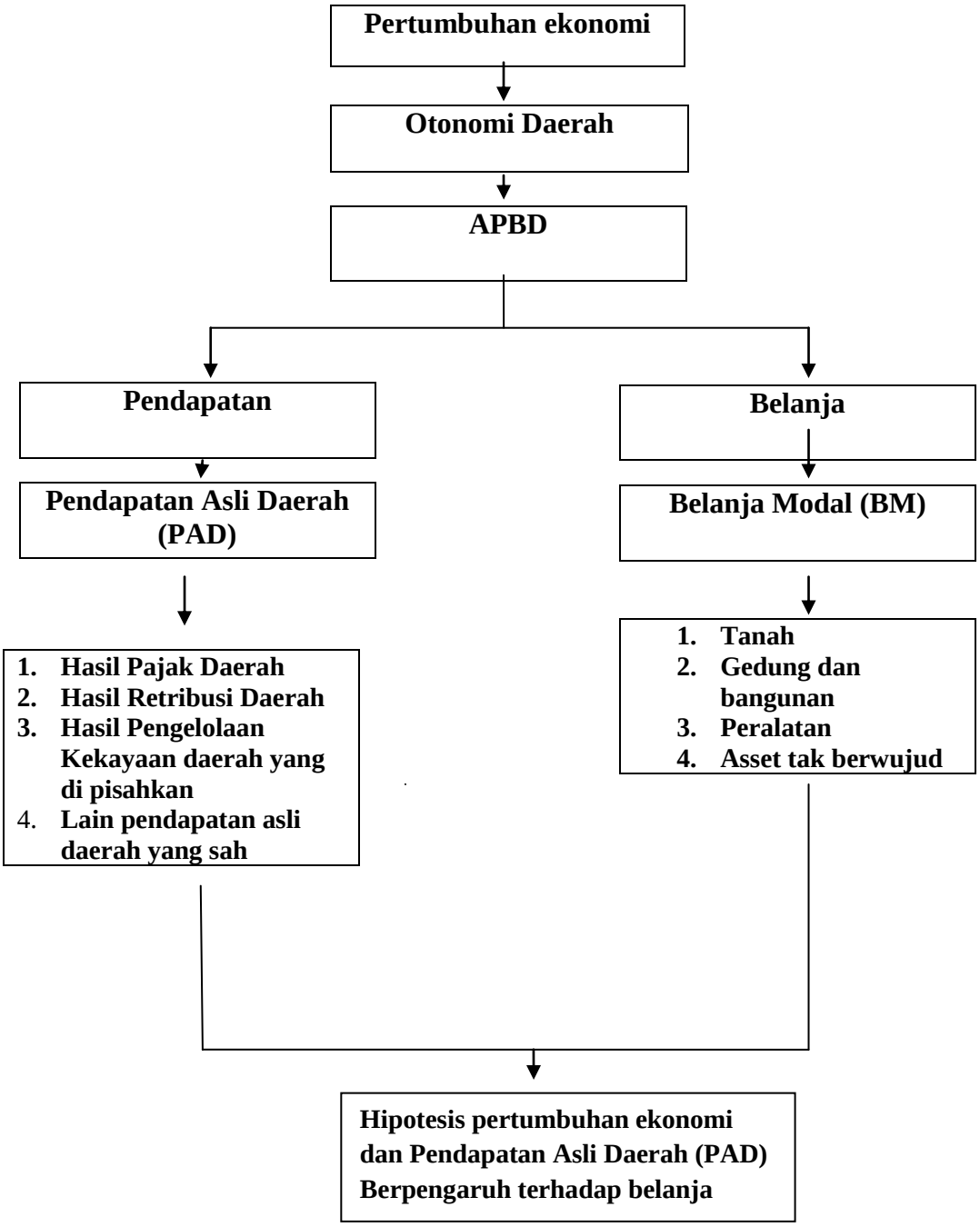
Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

no	penulis	tahun	judul	kesimpulan	persamaan	perbedaan
1	Mulia Andirfa	2009	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDY EPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH ACEH)	Dalam penelitian ini PDRB menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 3.565 sedangkan t-tabel sebesar 2.001, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel dengan tingkat signifikan 0.001 atau di bawah α=5%. Artinya bahwa hipotesis (H_1) dapat diterima, bahwa Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dipengaruhi	Variabel independen sama yaitu pertumbuhan ekonomi,PAD dan Belanja Modal	

				oleh Pertumbuhan ekonomi DAN Dalam penelitian ini PAD menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 4.599 sedangkan t-tabel sebesar 2.001, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel dengan tingkat signifikan 0.000 atau di bawah α=5%. Artinya bahwa hipotesis (H_2) dapat diterima, bahwa Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah.		
2	Darwanto dan Yulia Yustikasari	2007	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA	Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai	Variabel yang sama pertumbuhan ekonomi,PAD dan Belanja Modal	

			ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL	signifikan sebesar 0,01 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpukan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.		

2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

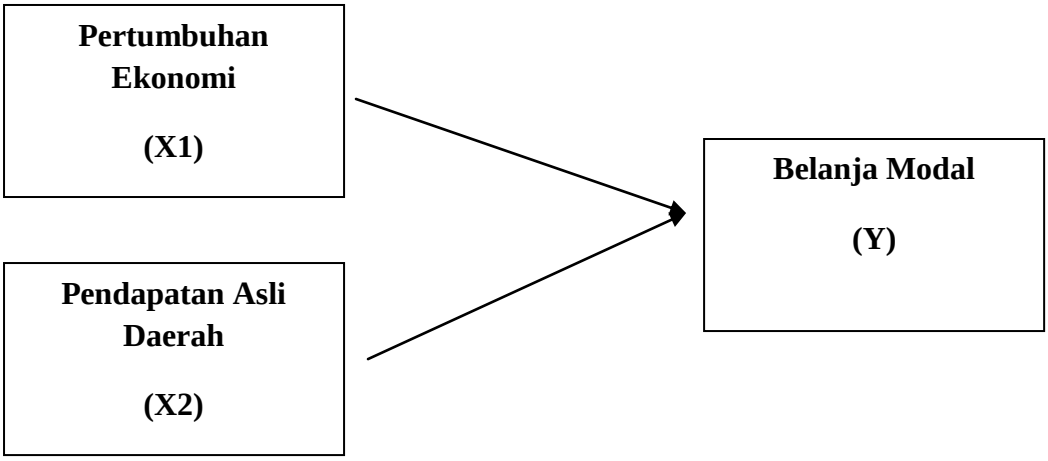


Gambar 2.2

Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengertian hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”. (Uma Sekaran**,** 2006: 135)

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan ”